

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Nurwahidah¹ Asni²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: nurwahidahharis26@gmail.com¹

Abstract

The diversity of tribes, religions, customs, and cultures has become a national identity that must be protected by the government, so that minority communities, including Indigenous Peoples, no longer experience discrimination. This research is intended to find out how efforts to protect the Ammatoa Kajang Indigenous Law Community of Bulukumba Regency through Regional Regulation Number 9 of 2015 in the perspective of siyasah syar'iyah. This research is a field research with a statutory, sociological and syar'i approach. Based on the results of the study, it is known that Regional Regulation Number 9 of 2015 has become a formal legality for the existence of the Ammatoa Kajang Customary Law Community, as well as being the basis for changing the status of protected forest areas to customary forests that have been managed based on pasang ri Kajang. The protection and recognition regulated in Regional Regulation Number 9 of 2015 has provided benefits to the Ammatoa Kajang Indigenous Law Community, so that its existence is in line with the main principles of the concept of siyasah syar'iyah.

Keywords: Ammatoa Kajang; Indigenous Peoples; Pasang ri Kajang; Siyasah Syar'iyah

Abstrak

Keragaman suku, agama, adat, dan budaya telah menjadi identitas nasional yang wajib dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat minoritas, termasuk Masyarakat Hukum Adat tidak lagi mengalami diskriminasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan syar'i. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 menjadi legalitas formil terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, sekaligus menjadi dasar perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan adat yang selama ini dikelola dengan berpedoman pada Pasang ri Kajang. Perlindungan dan pengakuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 telah memberikan kemaslahatan terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, sehingga keberadaannya sejalan dengan prinsip utama dari konsep siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Ammatoa Kajang; Masyarakat Hukum Adat; Pasang ri Kajang; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM bukan pemberian dari Negara atau hukum sehingga Negara tidak berwenang untuk mengurangi atau merenggut HAM seseorang. Olehnya negara hanya bertugas dalam pemenuhan hak seseorang.¹

Bhineka Tunggal Ika adalah gambaran dari kesatuan Indonesia yang memiliki keberagaman adat, agama, suku dan bahasa.² Permasalahan yang kerap muncul sebagai akibat dari keberagaman tersebut adalah tindak diskriminasi, terutama terhadap masyarakat minoritas seperti masyarakat hukum adat. Sehingga memerlukan suatu aturan yang dapat menjamin terlindungnya hak-hak masyarakat hukum adat.

Keberadaan hukum adat masih sangat kuat, terbukti dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Aturan dalam hukum internasional yaitu deklarasi PBB yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak masyarakat adat.³ Hukum adat dalam pandangan masyarakat adalah kebiasaan yang dijadikan sebagai suatu hukum.⁴ Adat merupakan sebuah perekat yang amat kuat dalam rangka mempersatukan suatu bangsa.⁵

Berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, pemerintah daerah juga ikut andil dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak tersebut. Seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada aturan mengenai perlindungan hak terhadap masyarakat hukum adat, tapi masih terdapat kesenjangan dalam penerapannya, sehingga keberadaan peraturab tersebut kerap dianggap sebagai formalitas.

Salah satu contoh yang menguatkan indikasi lemahnya kedudukan masyarakat hukum adat dan alpnya peran serta tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bulukumba

¹ Rozali Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002): 10.

² Munir Salim. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 70.

³ Munir Salim. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 250.

⁴ Ahmad Tahali. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia" *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 31.

⁵ Munir Salim. "Adat Sebagai Wadah Perekat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016): 114.

untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dengan PT. Lonsum yang disebabkan oleh penggunaan lahan oleh PT. Lonsum, di mana lahan tersebut diklaim sebagai hak ulayat masyarakat adat Ammatoa Kajang. Konflik tersebut telah berlangsung puluhan tahun, dan bahkan telah menimbulkan korban, tetapi nampak tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.⁶ Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latarbelakang Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015

Bagi masyarakat hukum adat, tanah yang ditempatinya memiliki hubungan yang erat dengannya karena merupakan benda satu-satunya yang dimilikinya. Sehingga memerlukan suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan penguasaan masyarakat adat terhadap tanah tersebut agar masyarakat adat dapat memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkannya secara penuh. Hak masyarakat adat terhadap tanah tersebut disebut dengan hak ulayat.⁸

Salah satu instrumen yang menyertai pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.⁹ Sesuai dengan fungsinya, peraturan merupakan

⁶ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010): 116.

⁷ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020): 163-171.

⁸ Septya Hanung Surya Dewi, dkk. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat." *Legislatif* 4, no. 1 (2020): 85-86.

⁹ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 31.

sarana untuk mengontrol pemerintahan sekaligus sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap warga-masyarakat.¹⁰

Oleh karena peraturan dimaksudkan sebagai sarana kontrol, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan kaidah dan berangkat dari tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis,¹¹ yang menggambarkan alasan-alasan dan justifikasi ilmiah-empirik terhadap kebutuhan warga-masyarakat terhadap keberadaan suatu peraturan.¹² Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada kepentingan rakyat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Asnarti Said Culla, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba mengatakan, bahwa:

“Latar belakang lahirnya Perda Nomor 9 Tahun 2015 adalah karena adanya potensi SDA di Ammatoa Kajang yaitu hutan yang selama ini dipelihara oleh MHA yang pada saat akan ditetapkan jadi hutan adat, ternyata syaratnya adalah harus ada regulasi dalam hal ini Perda untuk memastikan bahwa MHA itu masih ada meskipun selama ini nyata adanya, tapi secara legal formil dibutuhkan dalam bentuk suatu regulasi sehingga lahir Perda tersebut. Alasan lainnya bisa dilihat dari bagian menimbang di Perda.”¹³

Keberadaan suatu peraturan daerah sebagai instrumen pendukung bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya.¹⁴ Sehingga konsekuensi logisnya, peraturan daerah yang dibentuk oleh tiap-tiap pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, terlebih peraturan daerah mempunyai fungsi menyelenggarakan otonomi daerah serta tugas pembantuan, dengan memperhatikan kondisi khusus daerah serta sebagai perangkat penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵ Sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap pembentukan dan penerapannya,¹⁶ mengingat tujuan dari suatu peraturan adalah untuk mewujudkan keadilan serta

¹⁰ Fadli Andi Natsif. “Perlindungan Hak Asaasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 154.

¹¹ Darmawati dan Halimah Basri. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2020): 555.

¹² Muhammad Suharjono. “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2014): 30.

¹³ Asnarti Said Culla, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, tanggal 9 Juli 2021.

¹⁴ Yohanes Pattinasarany. “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah.” *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 74.

¹⁵ Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 104.

¹⁶ A. Zarkasi. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *INOVATIF* 2, no. 4 (2010): 104.

ketentraman,¹⁷ sehingga sangat diperlukan upaya pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara apa yang tertulis dengan faktanya ditengah-tengah masyarakat.

2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015

Suatu kebijakan pemerintahan, termasuk peraturan daerah dapat dikatakan terimplementasi dengan baik jika nampak keselarasan antara proses dan hasilnya.¹⁸ Implementasi merupakan cara agar suatu peraturan dapat berhasil mencapai tujuannya, karena jika kebijakan tidak berhasil mencapai tujuannya maka peraturan tersebut dapat dikatakan gagal.

Terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang direspon oleh Ammatoa Kajang, selaku Ketua Adat mengatakan, bahwa:

“Iya injo Perda iyya tala rie’ja pangarunna kunni, ka injo lalang ri Perdayya appadaji assinna pasangnga ri kajang. Injo pasang ri kajang nga padomang katallassang na kunni ri kajang. Iya ji injo rie’ mi hukung na.”¹⁹

(Perda tersebut sebenarnya tidak memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat Ammatoa karena pada dasarnya Perda tersebut dibuat berdasarkan isi Pasang ri kajang yang merupakan pedoman hidup MHA, yang menjadi perbedaannya adalah setelah adanya Perda tersebut masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang telah memiliki legal formil atau payung hukum).

Jaja Mira, selaku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang menambahkan, bahwa:

“Padaji kusa’ring batena rie’ Perda na anre Perda ka inni tana pangnganreang na ada’a tala na uppa toppi, na borongnga kunni ri kajang pakua’-pakua’ tojji tatta tojji i gitte masyaraka’ ada’a anjagai’i.”²⁰

(Sama saja antara adanya Perda ataupun sebelum adanya Perda, karena tanah adat yang ada di daerah lain selain di kajang belum juga didapat. Dan mengenai hutan yang ada di sini, sama saja karena tetap kami sebagai masyarakat adat yang menjaga hutan ini baik sebelum maupun setelah adanya Perda).

Informasi tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dibentuk dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Hal tersebut digambarkan oleh dua informan kunci yang menyatakan bahwa muatan peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah tidak jauh berbeda dengan muatan dari *Pasang ri Kajang* yang selama ini menjadi falsafah dan pedoman bagi masyarakat kawasan adat Kajang.

¹⁷ Ahkam Jayadi. “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 7.

¹⁸ Haedar Akib. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 7.

¹⁹ Ammatoa, Ketua Adat Ammatoa Kajang, wawancara, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.

²¹ Jaja Mira, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, wawancara, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.

Sedangkan Asnarti Said Culla menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 telah memberikan pengakuan secara legal-formil terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang:

“Berbicara mengenai Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tersebut telah terimplementasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk kesinambungan atau agar MHA bisa terlindungi secara legal formil. Jadi kita tidak ingin MHA ini hanya disebut-sebut di luar saja tetapi ketika ditanyakan mengenai legal formilnya, itu tidak ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa MHA itu memang masih ada dan terjamin serta diakui dan dilindungi hak-haknya. Sehingga perbedaan yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat hukum adat Ammatoa setelah pembentukan Perda ini yaitu sumber daya alam yang ada dalam kawasan adat sudah bisa ditetapkan sebagai hutan adat dalam bentuk formil.”²³

Selain memberikan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 juga menjadi legalitas formil untuk perubahan status kawasan hutan di kawasan Adat Ammatoa Kajang menjadi kawasan hutan adat. Perubahan status hutan tersebut memberikan hak penuh kepada masyarakat kawasan adat untuk mengelola hutan sesuai dengan falsafah yang selama ini dipedomani oleh masyarakat Adat Ammatoa, yaitu *Pasang ri Kajang*. Perubahan tersebut juga akan meminimalisasi potensi bentukan hukum antara hukum positif dengan hukum adat yang masih diakui, dipelihara, dan jalani oleh Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Idealitas dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dalam penerapannya harus disertai dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui program sosialisasi, khususnya masyarakat terdampak langsung sehingga dapat memahami isi dari peraturan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk meminimalisir rendahnya pemahaman dan kesalahpahaman masyarakat terhadap suatu peraturan daerah yang telah dibuat.²⁴ Terkait dengan penyebaran dan sosialisasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bulukumba mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan sosialisasi di kawasan Ammatoa Kajang, bahkan sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagaimana diungkapkan oleh Asnarti Said Culla:

“Kami pernah melakukan sosialisasi di Kawasan Adat dan itu bukan hanya sekali tetapi intens atau berkali-kali. Perda ini satu-satunya Perda yang kita lakukan sosialisasi konsultasi publik langsung di lokasi bahkan bermalam di Kajang. Dan bukan hanya

²³ Asnarti Said Culla, wawancara, Bulukumba, tanggal 9 Juli 2021.

²⁴ Sadriah Lahamit. “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 33.

Pemerintah Daerah yang melakukan sosialisasi tersebut, tetapi ada juga dari LSM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).”²⁵

Terkait kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, Puto Gassing selaku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang mengungkapkan, bahwa:

*“Injo paraturang daerah iya punna accarita ki apaka maingngi na sosialisasikang kunni ri kampongnga, jawabangku nakke maengi, mingka anre mo ku isse’i iya ri pantarang keddekan maingji tojji.”*²⁶

(Jika berbicara tentang apakah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 pernah disosialisasikan di dalam kawasan adat Ammatoa Kajang jawaban saya iya pernah. Tetapi saya tidak tahu kalau di luar kawasan, mungkin pernah juga).

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, seperti permasalahan dibidang pertanahan yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah,²⁸ baik upaya penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi sebagai dua alternatif penyelesaian dibidang tertanahan.²⁹ Salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah saling klaim atas lahan yang dikelola oleh PT. London Sumatera.³⁰ Upaya penyelesaian yang diinisiasi oleh pemerintah seperti konsiliasi faktanya belum mampu menjadi solusi atas permasalahan yang telah berlangsung puluhan tahun, bahkan telah mengakitbatkan korban dan kerugian bagi kedua belah pihak.

Oleh karena titik permasalahan antara Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dengan PT. London Sumatera adalah saling klaim atas lahan yang selama ini dikelola oleh PT. London Sumatera dengan dasar Hak Guna Usaha, sementara Masyarakat Hukum Adat menganggap bahwa lahan yang seharusnya menjadi hak ulayat telah diserobot oleh PT. London Sumatera. Sehingga salah satu alternatif yang untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan melakukan pengukuran ulang atas luas dari Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT. London Sumatera. Pengukuran ulang menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan, sebab hanya dengan mengukur ulang dapat diperoleh informasi faktual terhadap klaim masing-masing pihak.

²⁵ Asnarti Said Culla, wawancara, Kajang, tanggal 9 Juli 2021.

²⁶ Puto Gassing, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, wawancara, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.

²⁸ Fatmawati dan Lomba Sultan. “Telaah Siyasaah Syar’iyyah atas Sengketa Tanah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 279.

²⁹ Sariana Asri dan Sabri Samin. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 564.

³⁰ Nur Azizah Raja. “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba).” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 57.

3. Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Sistem pengelolaan pemerintahan dalam Islam telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw, bahkan dalam sejarahnya, Rasulullah telah merumuskan suatu dokumen tertulis yang berisi tentang aturan-aturan dalam bernegara yang dikenal dengan istilah Piagam Madinah.³¹ Penyusunan Piagam Madinah dianggap sebagai salah satu keberhasilan dan kuatnya pengaruh Rasulullah, sehingga dapat diterima oleh seluruh kelompok.³³ Dalam kajian konstitusi, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis tertua dalam sejarah pemerintahan modern, dan keberadaan piagam tersebut semakin meneguhkan secara teoritik bahwa Madinah telah memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah negara.³²

Prinsip yang paling utama dalam Piagam Madinah adalah persamaan,³⁴ artinya tidak ada pihak atau kelompok tertentu yang diistimewakan, bahkan Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi memberikan perlindungan terhadap semua kelompok, tanpa memandang suku maupun agama. Sehingga tidak salah, jika pemerintah pada Rasulullah dianggap sebagai pemerintahan yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh penduduk Madinah. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan.³⁸ Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, ataupun ras.

Kepemimpinan seseorang akan sah apabila pemimpin telah memenuhi tanggung jawab serta tugasnya, dan tugas tersebut memerlukan kerjasama dari seluruh masyarakat dengan cara yang telah ditentukan oleh pemerintah.³⁹ Seperti halnya Rasulullah yang selalu melakukan musyawarah bersama dengan para sahabat untuk membahas masalah yang berkaitan dengan sosial politik Negara, yang secara historis ditegaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

“Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya

³¹ Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012): 84.

³³ Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 115.

³² Syaiful Hidayat. “Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Tafaqquh* 1, no. 2 (2013): 15-16.

³⁴ Halimah Basri. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 61.

³⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 582.

³⁹ Usman Jafar. “Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 352.

dibandingkan dengan Rasulullah saw.”⁴⁰

Secara teoritik, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan telah banyak mengadopsi nilai-nilai dasar pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, sepanjang pembentukan dan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 telah dijalankan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa keberadaannya telah sesuai dengan konsep *siyasah syar’iyyah* yang menekankan pada aspek kemaslahatan.

Jika merujuk pada tujuan pembentukannya, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 akan semakin menguatkan eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dengan memberikan *justifikasi* secara legal-formil. Sehingga keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen hukum untuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas yang wajib dilindungi oleh pemerintah sebagai amanat konstitusi.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 telah sesuai dengan prinsip *siyasah syar’iyyah* yang mengutamakan aspek kemaslahatan. Peraturan daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dimaksudkan untuk memberikan proteksi terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai entitas yang wajib dilindungi oleh pemerintah sebagai amanat konstitusi. Salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang diatur dalam peraturan tersebut adalah perubahan status kawasan hutan menjadi hutan adat yang memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012).
- Asri, Sariana dan Sabri Samin. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).

⁴⁰ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol. IV. (Bairut: Dar al-Fikr, 1988): 213.

- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Basri, Halimah. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Darmawati dan Halimah Basri. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2020).
- Dewi, Septya Hanung Surya, dkk. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat." *Legislatif* 4, no. 1 (2020).
- Fatmawati dan Lomba Sultan. "Telaah Siyasa Syar'iyah atas Sengketa Tanah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasa." *Tafaqquh* 1, no. 2 (2013).
- Jafar, Usman. "Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Jumadi. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Jayadi, Ahkam. "Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017).
- Lahamit, Sadriah. "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021).
- Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Pattinasarany, Yohanes. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011).
- Raja, Nur Azizah. "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019).
- Salim, Munir. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Wadah Perikat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia." *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016).
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2014).
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat di Nusantara Indonesia" *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF* 2, no. 4 (2010).

Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. 12. Banten: Yayasan Pelayan al-Qur'an Mulia, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Vol. IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

Wawancara

- Ammatoa, Ketua Adat Ammatoa Kajang, *wawancara*, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.
- Asnarti Said Culla, Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bulukumba, *wawancara*, Bulukumba, tanggal 9 Juli 2021.
- Jaja Mira, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, *wawancara*, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.
- Puto Gassing, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, *wawancara*, Bulukumba, tanggal 5 Juli 2021.